

## **KPPS – KELURAHAN SEBENGOK – PEMILU 2019**

**KPT KPU Kota Tarakan Nomor 52 /HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IV/2019, 12 Hlm.**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SEBENGOK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

### **ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 9 diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 36 Tahun 2018; Kpt KPU Kota Tarakan No./HK.03.1-Kpt/6571/KPUKot/1/2019.
- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2019.
- Lampiran 8 Hlm.